



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bagi PNS dan CPNS yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah diberikan pilihan menerima TPP kriteria Pertimbangan Objektif lainnya berupa insentif pajak dan retribusi atau menerima TPP kriteria beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja;
- (2) Bagi PNS dan CPNS yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan Jasa Pelayanan di bidang kesehatan diberikan pilihan menerima TPP kriteria pertimbangan objektif lainnya berupa jasa pelayanan kesehatan atau menerima TPP kriteria beban kerja, prestasi kerja,
- (3) Daftar Nama PNS dan CPNS yang diberikan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dokter yang menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah sakit Khusus Daerah selain diberikan jasa pelayanan kesehatan dapat diberikan TPP kriteria Kondisi Kerja yang dibayarkan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) huruf i diubah, huruf k dihapus serta ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) TPP PNS dan CPNS tidak diberikan jika:
 - a. pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah;
 - c. cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. diberhentikan sementara;

- e. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - g. mengikuti tugas belajar;
 - h. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut;
 - i. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja;
 - j. telah mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi pendidik atau tunjangan lainnya yang sejenis, bagi jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah;
 - k. dihapus;
- (2) PNS yang sedang mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan jika tidak diberhentikan dari tugas jabatan.

4. Pasal 19 dihapus:

5. Diantara Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) PNS yang merangkap jabatan Pelaksana tugas, Pelaksana harian atau Penjabat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP yang diterima yang bersangkutan.
- (2) Jabatan Pelaksana tugas, Pelaksana harian atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pengangkatannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila menjabat pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Penjabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal PNS mengalami mutasi atau beralih jabatan dari tanggal 1(satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP dibayarkan pada Perangkat Daerah yang baru dengan jabatan baru.
- (2) Dalam hal PNS mengalami mutasi atau beralih jabatan dari tanggal 16 (enam belas) sampai dengan akhir bulan berjalan, TPP dibayarkan pada Perangkat Daerah yang lama dengan jabatan lama.

7. Ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Mekanisme pelaporan absensi dan pelaporan kinerja menggunakan pelaporan absensi secara *online* melalui aplikasi Presensi Simpegnas dan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-Kinerja.

- (2) Terhadap pegawai yang terbukti menyalahgunakan pemakaian aplikasi Presensi Simpegnas akan diberikan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 27 Maret 2025
BUPATI TAKALAR, /



MOHAMMAD ERDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 6.